



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR **17** TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
BULAN DESEMBER 2024 S.D. FEBRUARI 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa tugas Badan Musyawarah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah disetujui Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulan Desember 2024 s.d. Februari 2025 dalam Rapat Kerja Badan Musyawarah pada tanggal 30 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2024 s.d. Februari 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL BULAN DESEMBER 2024 S.D. FEBRUARI 2025.
- KESATU : Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2024 s.d. Februari 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

30 DEC 2024

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan Pimpinan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
7. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul;
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
11. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR **17** TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL BULAN
 DESEMBER 2024 S.D. FEBRUARI 2025.

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL BULAN DESEMBER 2024 S.D. FEBRUARI 2025

1.	Senin	30 Desember 2024	09.00	Rapat Kerja Badan Musyawarah: Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD Rapat dan Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	
2.	Selasa	31 Desember 2024		Rapat dan Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	
3.	Rabu	1 Januari 2025		Libur Tahun Baru 2025	
4.	Kamis	2 Januari 2025		Rapat dan Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	
5.	Jumat	3 Januari 2025	09.00	Audiensi Ruang Kolaborasi Pemuda Audiensi Paguyuban Panatacara Audiensi Animal Friends Yogyakarta	
			13.00	Audiensi Yogyakarta Future Leaders	
6.	Senin	6 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus E: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			13.00	Rapat Panitia Khusus A, B, C, D: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
7.	Selasa	7 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus: Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara	
			13.00	Rapat Komisi-Komisi DPRD tentang Laporan Kinerja DPRD	
8.	Rabu	8 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus A, B, C, D: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			13.00	Rapat Panitia Khusus E: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
9.	Kamis	9 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus A, B, C, D: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan penyusunan laporan	
			13.00	Rapat Panitia Khusus E: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan penyusunan laporan	
10.	Jumat	10 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus: Pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara dan penyusunan laporan (Selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD dikirim ke Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi)	
11.	Senin	13 Januari 2025	09.00	Rapat Badan-Badan DPRD: Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			13.00	Rapat Pimpinan DPRD: 1. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 2. Persiapan pembentukan Panitia Khusus LHP BPK RI	

12.	Selasa	14 Januari 2025	10.00	Rapat Fraksi: Penyusunan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
13.	Rabu	15 Januari 2025	09.00	Rapat Bapemperda sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
14.	Kamis-Jumat	16-17 Januari 2025		Kegiatan Komisi-Komisi DPRD dengan materi berkaitan Kinerja DPRD	
15.	Senin	20 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus A, B, C, D: Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
			13.00	Rapat Panitia Khusus E: Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD	
16.	Selasa	21 Januari 2025	10.00	Rapat Paripurna: 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan Pengambilan Keputusan 2. Pembentukan Panitia Khusus LHP BPK RI 3. Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD	
			13.00	Rapat kerja DPRD: Penyampaian penjelasan kamus pokok pikiran Kegiatan Badan-Badan DPRD	
17.	Rabu-Jumat	22-24 Januari 2025			
18.	Senin	27 Januari 2025		Libur Nasional hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	
19.	Selasa	28 Januari 2025		Cuti Bersama Tahun Baru Imlek	
20.	Rabu	29 Januari		Libur Nasional Tahun Baru Imlek	
21.	Kamis	30 Januari 2025	09.00	Rapat Panitia Khusus LHP BPK RI	
22.	Jumat	31 Januari 2025	09.00	Rapat kerja Badan Musyawarah: Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD	
				Rapat Panitia Khusus LHP BPK RI	
23.	Minggu-Selasa	2-4 Februari 2025		Reses I Anggota DPRD Tahun 2025	

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

